

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja APBK yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

(1) Sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK ini dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. efisiensi;
   b. keamanan;dan
   c. manfaat.
(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBK memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.
(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBK harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

Pasal 3

(1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
(2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
(2) Pendapatan Daerah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
(3) Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(4) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Belanja Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
(2) Belanja Daerah dilakukan pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung;
(3) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa; dan
   c. belanja modal.
(4) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. bunga;
   c. subsidi;
   d. hibah;
   e. bantuan sosial;
   f. belanja bagi hasil;
   g. belanja keuangan;dan
   h. belanja tidak terduga.

BAB II
JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 6

(1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah diterima melalui sistem penerimaan non tunai.
(2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pajak reklame/iklan;
   b. pajak penerangan jalan umum;
   c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   d. pajak bumi dan bangunan;
   e. pajak sarang burung walet;
   f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

g. retribusi perizinan;
h. sewa toko/bangunan;

(3) Jenis penerimaan pendapatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tunai.

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem transaksi non tunai.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. belanja tidak langsung;
        1. belanja pegawai;
        2. belanja bunga;
        3. belanja subsidi;
        4. belanja hibah;
        5. belanja bantuan sosial yang direncanakan;
        6. belanja bantuan keuangan; dan
        7. belanja tidak terduga.
    b. belanja langsung;
        1. belanja pegawai;
        2. belanja barang/jasa;
        3. belanja modal.

Pasal 8

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:

a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
b. pembayaran belanja transportasi seminar/workshop/ sosialisasi dan sejenisnya;
c. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
d. pembayaran belanja langsung honorarium/jasa dan belanja barang dan jasa dengan nominal maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
e. pembayaran belanja uang saku, transportasi untuk aparatur sipil negara dan masyarakat/pihak lain diluar pemerintahan daerah;
f. pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;
g. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;

h. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
i. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
j. pembayaran belanja bahan bakar minyak untuk bus sekolah; dan
k. pembayaran belanja barang dan jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah.

Pasal 9

(1) Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, atau pembantu bendahara penerimaan harus mencatat kedalam buku kas penerimaan dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3) Setiap transaksi non tunai atas belanja APBK dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
    b. pembantu bendahara pengeluaran wajib memiliki nomor rekening di PT. Bank Aceh Syariah.
    c. pihak penerima transaksi pembayaran bagi instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki nomor rekening di PT. Bank Aceh Syariah sejak Peraturan ini diundangkan.
    d. bagi pihak penerima transaksi pembayaran selain instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki nomor rekening di PT.Bank Aceh Syariah diberikan kesempatan sampai 31 Desember 2018.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 10

(1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
(3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan penerapan peraturan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.
(3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

(1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan; dan
    b. teguran tertulis.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 360

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006